

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran LKK MWCNU Ganding dalam upaya mencegah Perceraian, terdapat empat bentuk peran yang dilakukan yaitu: *pertama*, Edukasi dengan cara melakukan pendekatan pada Masyarakat dengan memberikan Pendidikan berupa konsep keluarga masalah dan BRUS (Bimbingan Remaja Usia Sekolah) guna menghindari pernikahan dini; *Kedua*, Konsultasi yaitu memberikan ruang konsultasi pada Masyarakat yang sedang berkonflik; *Ketiga*, Fasilitasi yaitu emmberikan fasilitas berupa rumah konseling; *Keempat*, Mediasi yaitu Upaya mendamaikan Masyarakat yangs edang punya masalah keluarga.
2. Adapun Program LKK MWCNU Ganding yaitu terdapat program layanan kelengkapan dokumen, layanan konseling keluarga, sosialisasi keluarga masalah, sosialisasi pengasuhan anak bersama, pendiidkan usia prea nikah, Pendidikan reproduksi remaja, Pendidikan Perempuan kepala keluarga, pelatihan kewirausahaan, dan pelatihan ekonomi digital. Akan tetapi dari sekian banyak program, sementara program yang masih berjalan hanya program layanan kelengkapan dokumen, Pendidikan remaja dan pra nikah serta sosialisasi keluarga masalah dengan diperkuat menggunakan materi konsep keluarga masalah an-Nahdliyah.

3. Dalam setiap pelaksanaan suatu program, hambatan pasti akan ada maka dari itu hambatan yang dialami oleh LKK MWCNU Ganding dalam upaya pencegahan perceraian terdapat faktor internal dan eksternal. Faktor Internalnya yaitu; pengurus LKK MWCNU Ganding kurangnya kesiapan materi dan sinergi, kurangnya pendekatan pada masyarakat, kurangnya sosialisasi program dan adanya rangkap jabatan dari masing-masing pengurus LKK MWCNU Ganding sehingga kurang fokus dalam mengelola LKKMWCNU Ganding itu sendiri.. Selain itu, terdapat faktor eksternal yang juga mempengaruhi upaya LKK MWCNU Ganding yaitu kurangnya dukungan budaya social masyarakat. Beberapa hambatan tersebut, rupanya membuat pengurus LKK MWCNU Ganding kurang maksimal menjalankan beberapa peran sebagaimana disebutkan di atas, bahkan Rumah Konseling yang didirikan LKK MWCNU Ganding tidak berjalan maksimal dan masih menangani 2 orang yang memiliki konflik keluarga pada tahun 2023-2024 ini. Padahal Rumah Konseling ini merupakan salah satu sarana yang dapat mendukung upaya LKKMWCNU Ganding dalam mencegah perceraian dan mengurangi angka perceraian di Kabupaten Sumenep.
4. Terdapat dua langkah yang perlu dilakukan LKKNU dalam menjadikan LKKNU yang ideal dalam Upaya pencegahan perceraian., yaitu *pertama*, memperluas jejaring kerjasama ; dan

Kedua, terus berupaya mensosialisasikan konsep keluarga masalah LKKNU kepada masyarakat.

B. Saran

1. LKK MWCNU Ganding harus bisa melaksanakan program-program yang strategis dan berkelanjutan dibidang kesejahteraan keluarga dan juga sosial. Program strategis bisa didapatkan dari isu-isu yang berkembang. Terutama, LKK MWCNU Ganding dapat memiliki data mengenai angka perceraian ataupun pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Ganding.
2. LKK MWCNU Ganding lebih memaksimalkan terhadap Rumah Konseling yang didirikan oleh LKK MWCNU Ganding, karena hal tersebut merupakan salah satu sarana yang dapat mendukung terhadap upaya pencegahan perceraian di Kecamatan ganding, mengingat angka perceraian di Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan dari 516.334 Perkara di tahun 2022, dan meningkat menjadi 1.621 Perkara pada tahun 2023.
3. Adanya dukungan dari masyarakat Ganding terhadap upaya pencegahan perceraian yang dilakukan oleh LKKMWCNU Ganding, misalnya adanya kesadaran sosial budaya untuk mencegah pernikahan dini.